



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, NIK XXX, lahir di Merimun, 12 Mei 1993, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Agama Khatolik, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Kutai Barat.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan;

TERGUGAT, NIK XXX lahir di Muara Kalaq, 22 Agustus 1994, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Agama Khatolik, Pekerjaan TKK, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 13 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 13 Juni 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2012 Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pembuka agama Pendeta bernama Pastor. sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor XXX yang dicatatkan tertanggal 25 Agustus 2012 dan dikeluarkan tanggal 25 Agustus 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung yang beralamat di Kabupten Kutai Barat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai orang anak yang bernama :
 - a. Anak I Penggugat dan Tergugat lahir di Sendawar pada tanggal 23 Maret 2012, berdasarkan nomor akte.XXX;
 - b. Anak II Penggugat dan Tergugat lahir di Sendawar pada tanggal 12 Februari 2017, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX;



- c. Anak II Penggugat dan Tergugat lahir di Barong Tongkok, pada tanggal 20 Agustus 2022, berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX;
4. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua penggugat di Kabupaten Kutai Barat;
 5. Bahwa konflik rumah tangga mulai terjadi pada tahun 2013;
 6. Bahwa selama 12 tahun menikah, lebih banyak masalah dan konflik, membuat penggugat;
 7. Kronologi dalam Rumah Tangga;
Pada awal menikah tahun 2012 rumah tangga kami baik-baik saja sampai punya anak setelah punya anak dari situlah suami mulai ada perubahan saya pikir itu perubahan yang bisa setelah berjalan nya waktu.akhir nya ketahuan lewat chat lewat inbox FB pada saat itu saya masih sabar mungkin saja orang iseng chat.setelah berapa bulan kemudian kedatangan lagi chat lewat zms saya sempat tegur dan orang tua nyapun sempat menegur saya kira suami saya sadar.ternyata tidak ada kesadaran sama sekali,sampai dia bernai memukul saya menendang dan mencekik padahal selama pernikahan dari awal menikah tidak ada menafkahi malah saya yang harus mencari kerja pada saat itu saya belum berkerja pada saat itu orang tua saya yang menafkahi saya dan anak saya.dan pada akhir nya saya bisa berkerja malah saya yang menafkahi suami saya uang gaji saya pun suami saya yang pegang.setelah saya hamil samapai melahirkan saya berkerja selama 4 tahun dan akhir nya kontrak saya habis tidak di perpanjang lagi saya tidak berkerja tapi suami saya masih kerja saya berharap uang saya yang pegang ternyata tidak ada sama sekali dan bahkan setiap saya minta untuk membeli kebutuhan dapur malah dia marah-marah dan hanya memberi saya 100 ribu untuk 1 bulan itu pun minta kembalian padahal baru habis gajian.dengan sifat tidak ada perubahan bahkan sering di tegur orang tua.namun masih tidak ada perubahan malah makin sering bertengkar dirumh dan pada bulan september 2023 suami saya memutuskan untuk keluar dari rumah. saya dan suami bersepakat untuk bercerai ahkir nya kami bercerai adat pada tanggal 22 November 2023;
 8. Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud diatas pantaslah jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, penggugat ajukan permasalahan ini Kehadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Kabupaten Kutai Barat agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah Pihak;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX yang dicatatkan tertanggal 25 Agustus 2012 dan dikeluarkan tanggal 25 Agustus 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraiannya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

ATAU ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan pertama tanggal 03 Juli 2024 untuk persidangan tanggal 09 Juli 2024 dan relaas panggilan kedua tanggal 12 Juli 2024 untuk persidangan tanggal 18 Juli 2024, Tergugat telah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai dengan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Testimonium Matrimoni (Surat Nikah) tanggal 25 Agustus 2012 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 21 Desember 2017, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) Nomor XXX tanggal 23 September 2022 atas nama kepala keluarga TERGUGAT, diberi tanda
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 25 September 2012, atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 28 Desember 2017, atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 20 September 2022, atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX tanggal 06 Juni 2022 atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX tanggal 06 Juni 2022 atas nama TERGUGAT, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai tanggal 22 November 2023 antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diberi tanda P-9;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi Berita Acara Sengketa Rumah Tangga Sdr. TERGUGAT dan Sdri. PENGGUGAT tanggal 22 November 2023, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-10 di persidangan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti surat P-8 dan P-10 yang merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat yang diajukan tanpa ditunjukkan aslinya, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 dinyatakan bahwa "Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan", sehingga mengenai apakah bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan melihat keterkaitan atau kesesuaiannya dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi terkait dengan masalah perceraian Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik pada tanggal 16 September 2006;

Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Penggugat adalah pemuka agama Katholik yang bernama Pastor di Gereja;

Bahwa setelah melangsungkan pernikahan secara agama Katholik, Penggugat dan Tergugat juga menikah secara Adat;

Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;



Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupten Kutai Barat setelah itu baru memiliki rumah sendiri;

Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Bahwa sejak kehamilan anak kedua, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus yang diakibatkan Tergugat yang sering berselingkuh dengan wanita lain, selain itu juga Tergugat tidak menafkahi Penggugat, malah Penggugat yang mengeluarkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari hal-hal tersebut sering memicu pertikaian hingga akhirnya Tergugat melakukan kekerasan fisik seperti memukul, menendang, mencekik dan mendorong Penggugat;

Bahwa orang tua sering menegur agar Tergugat memperbaiki sikapnya bahkan antara Penggugat dan Tergugat pernah beberapa kali diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa sejak bulan September 2023 Tergugat pergi dari rumah dan sejak saat itu tidak tinggal bersama lagi;

Bahwa telah dilangsungkan perceraian secara adat di Lembaga Adat pada tanggal 22 November 2023;

Bahwa menurut Saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di satukan lagi karena sifat Tergugat yang temperamental selain itu Tergugat juga tidak memiliki tanggungjawab kepada keluarganya seperti tidak menafkahi bahkan hingga berselingkuh dengan Wanita lain;

2. Saksi II, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi terkait dengan masalah perceraian Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katholik pada tanggal 16 September 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Penggugat adalah pemuka agama Katholik yang bernama Pastor di Gereja;

Bahwa setelah melangsungkan pernikahan secara agama Katholik, Penggugat dan Tergugat juga menikah secara Adat;

Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupten Kutai Barat setelah itu baru memiliki rumah sendiri;

Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Bahwa sejak kehamilan anak kedua, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus yang diakibatkan Tergugat yang sering berselingkuh dengan wanita lain, selain itu juga Tergugat tidak menafkahi Penggugat, malah Penggugat yang mengeluarkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari hal-hal tersebut sering memicu pertikaian hingga akhirnya Tergugat melakukan kekerasan fisik seperti memukul, menendang, mencekik dan mendorong Penggugat;

Bahwa orang tua sering menegur agar Tergugat memperbaiki sikapnya bahkan antara Penggugat dan Tergugat pernah beberapa kali diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa sejak bulan September 2023 Tergugat pergi dari rumah dan sejak saat itu tidak tinggal bersama lagi;

Bahwa telah dilangsungkan perceraian secara adat di Lembaga Adat pada tanggal 22 November 2023;

Bahwa menurut Saksi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di satukan lagi karena sifat Tergugat yang temperamental selain itu Tergugat juga tidak memiliki tanggungjawab kepada keluarganya seperti tidak menafkahi bahkan hingga berselingkuh dengan Wanita lain;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-10 di persidangan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini, kecuali bukti surat P-8 dan P-10 yang merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat yang diajukan tanpa ditunjukkan aslinya, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 dinyatakan bahwa "Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan", sehingga mengenai apakah bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan melihat keterkaitan atau kesesuaiannya dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan pertama tanggal 03 Juli 2024 untuk persidangan tanggal 09 Juli 2024 dan relaas panggilan kedua tanggal 12 Juli 2024 untuk persidangan tanggal 18 Juli 2024, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan patut dan sah dan mengenai ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai dengan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg *Juncto* Pasal 78 RV, dan Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan jawaban serta alat bukti untuk menyanggah / membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang baik secara absolut maupun secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

- a. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam;
- b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-7 dan P-8 serta keterangan Saksi I dan Saksi II, diketahui bahwa agama Penggugat dan Tergugat adalah Katholik, selain itu berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor pada tanggal 25 Agustus 2012 di Gereja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa "*gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat*";

Menimbang, bahwa alamat Tergugat dalam surat gugatan diketahui berada di Kabupaten Kutai Barat, hal mana bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Katholik dan telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Katholik, selain itu tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat sehingga Majelis Hakim berpandangan bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat menyatakan diri

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang secara absolut dan secara relatif memeriksa perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-7 dan P-8 serta keterangan Saksi I dan Saksi II, diketahui bahwa agama Penggugat dan Tergugat adalah Katholik, selain itu berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor pada tanggal 25 Agustus 2012 di Gereja, kemudian perkawinan tersebut didaftarkan dan dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 21 Desember 2017, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 ayat (2)

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-1 Penggugat yang memohon agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, yang mana terhadap petitum Penggugat tersebut baru dapat dikabulkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lain tersebut dipertimbangkan, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangan petitum Penggugat angka ke-2 dan seterusnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa *"untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa *"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan bahwa "selama 12 tahun menikah, lebih banyak masalah dan konflik, membuat penggugat. Dimana pada awal menikah tahun 2012 rumah tangga kami baik-baik saja sampai punya anak setelah punya anak dari situlah suami mulai ada perubahan saya fikir itu perubahan yang bisa setelah berjalan nya waktu.akhir nya ketahuan lewat chat lewat inbox FB pada saat itu saya masih sabar mungkin saja orang iseng chat.setelah berapa bulan kemudian kedapatan lagi chat lewat zms saya sempat tegur dan orang tua nyapun sempat menegur saya kira suami saya sadar.ternyata tidak ada kesadaran sama sekali,sampai dia bernai memukul saya menendang dan mencekik padahal selama pernikahan dari awal menikah tidak ada menafkahi malah saya yang harus mencari kerja pada saat itu saya belum berkerja pada saat itu orang tua saya yang menafkahi saya dan anak saya.dan pada akhir nya saya bisa berkerja malah saya yang menafkahi suami saya uang gaji saya pun suami saya yang pegang.setelah saya hamil samapai melahirkan saya berkerja selama 4 tahun dan akhir nya kontrak saya habis tidak di perpanjang lagi saya tidak berkerja tapi suami saya masih kerja saya berharap uang saya yang pegang ternyata tidak ada sama sekali dan bahkan setiap saya minta untuk membeli kebutuhan dapur malah dia marah-marah dan hanya memberi saya 100 ribu untuk 1 bulan itu pun minta kembalian padahal baru habis gajihan.dengan sifat tidak ada perubahan bahkan sering di tegur orang tua.namun masih tidak ada perubahan malah makin sering bertengkar dirumh dan pada bulan september 2023 suami saya memutuskan untuk keluar dari rumah. saya dan suami bersepakat untuk bercerai akhir nya kami bercerai adat pada tanggal 22 November 2023";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di Persidangan, diperoleh fakta bahwa benar sejak kehamilan anak kedua, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus yang diakibatkan Tergugat yang sering berselingkuh dengan wanita lain, selain itu juga Tergugat tidak menafkahi Penggugat, malah Penggugat yang mengeluarkan uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari hal-hal tersebut sering memicu pertikaian hingga akhirnya Tergugat melakukan kekerasan fisik seperti memukul, menendang, mencekik dan mendorong Penggugat. Orang tua sering menegur agar Tergugat memperbaiki sikapnya bahkan antara Penggugat dan Tergugat pernah beberapa kali diupayakan perdamaian namun tidak berhasil. Hingga akhirnya sejak bulan September 2023 Tergugat pergi dari rumah dan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu tidak tinggal bersama lagi dan telah dilangsungkan perceraian secara adat di Lembaga Adat pada tanggal 22 November 2023;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1998, menegaskan bahwa "*apabila antara suami istri selalu cekcok satu sama lain dan keduanya sudah tidak lagi hidup dan tinggal bersama serta salah satunya tidak lagi berniat untuk meneruskan berumah tangga dengan pihak lainnya, telah cukup dijadikan fakta dan telah sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian di atas, Majelis Hakim berpandangan bahwa telah nyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perselisihan yang terus menerus sejak kehamilan anak kedua Penggugat dan Tergugat, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang merupakan salah satu syarat dapat diputusnya suatu pernikahan dengan perceraian, diperkuat pula dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan September 2023 Tergugat pergi dari rumah dan telah dilangsungkan perceraian secara adat di Lembaga Adat pada tanggal 22 November 2023 (*Vide* bukti surat P-9 dan P-10), sehingga akan sulit untuk mempertahankan kelanjutan bahtera rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, mengenai petitum agar perkawinan Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka ke-2 mengenai putusnya perkawinan karena perceraian adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-3 yang meminta kepada Majelis Hakim agar "*Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat*

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya”, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan hal tersebut petitum angka ke-3 patut pula dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-4 yang meminta kepada Majelis Hakim agar “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu”, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum Penggugat pada angka ke-4 beralasan menurut hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas dalam kaitannya dengan petitum angka ke-1, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 39, Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum;
2. Menyatakan perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor XXX tanggal 21 Desember 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp492.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024, oleh Mochamad Firmansyah Roni, S.H., sebagai Hakim Ketua, Buha Ambrosius Situmorang, S.H., dan Pande Tasya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdw tanggal 13 Juni 2024, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramod Zeplin, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buha Ambrosius Situmorang, S.H.

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ramod Zeplin, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan / ATK	: Rp	70.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	: Rp	3.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Panggilan	: Rp	309.000,00
6. Biaya Sumpah	: Rp	40.000,00
7. Redaksi	: Rp	10.000,00
8. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	492.000,00

(empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)